



BUPATI BINTAN

Bandar Seri Bentan, 03 April 2020

Kepada

- Yth:
1. Kepala OPD
 2. Camat
 3. Lurah/Kepala Desa
 3. Pengelola/ Penanggungjawab Tempat Usaha
 4. Ketua RW/ RT

Di -

BANDAR SERI BENTAN

SURAT EDARAN

NOMOR : 443/BPBD-COVID/197

TENTANG

PENGATURAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL TEMPAT USAHA DAN KEGIATAN SOSIAL MASYARAKAT TERTENTU DALAM UPAYA KEWASPADAAN TERHADAP PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* di KABUPATEN BINTAN

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 307 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Kepulauan Riau maka dalam upaya kewaspadaan terhadap penularan infeksi COVID-19, Bupati Bintan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pengaturan Tempat Usaha:

1. Penutupan sementara kegiatan operasional tempat usaha selama **14 (empat belas)** hari terhitung mulai **05 April 2020** sampai dengan tanggal **19 April 2020**. Adapun tempat usaha yang wajib **TUTUP** sebagai berikut:
 - a. Warung Internet/ Play Station;
 - b. Tempat Olahraga/ Kebugaran;

- c. Klub Malam/ Diskotek/ Pub/ Live Music/ Tempat Pertunjukan;
 - d. Karaoke Keluarga/ Karaoke Executive/ Karaoke Hotel;
 - e. Griya Pijat/ Massage/ Spa;
 - f. Bola Sodik (Billiard);
 - g. Arena Permainan Ketangkasan Manual, Mekanik dan/ Elektronik untuk Orang Dewasa dan Anak-anak;
 - h. Tempat Permainan/ Rekreasi/ Taman Hiburan/ Kolam Air.
2. Bagi tempat-tempat usaha berikut agar mematuhi ketentuan :
- a. Kedai Kopi/ Rumah Makan/ Restoran/ Pusat Kuliner/ Pujasera:
 - Menyediakan tempat cuci tangan / Hand Sanitizer;
 - Tidak menyediakan meja untuk pembeli;
 - Mengatur jarak antrian di Kasir/ Pembayaran;
 - Pembeli dilarang makan di tempat penjualan;
 - Menganjurkan membeli untuk di bawa pulang (*take away*);
 - Pelayan/ Kasir dan karyawan lainnya wajib memakai masker.
 - b. Pusat Perbelanjaan/ Swalayan/ Pertokoan:
 - Mengatur jarak pembeli dan antrian di Kasir/ Pembayaran (minimal 1 meter);
 - Menyediakan tempat cuci tangan / Hand Sanitizer;
 - Pelayan/ Kasir dan karyawan lainnya wajib memakai masker.
3. Melakukan sosialisasi kepada semua karyawan di lokasi usaha saudara terkait antisipasi terhadap penyebaran *Corona Virus Disease*(COVID-19).
4. Kepada seluruh penyelenggara tempat usaha diwajibkan untuk melakukan pembersihan pada lingkungan dan lokasi usaha masing-masing dengan menggunakan pembasmi kuman (*spray fast acting alcoholic/ spray disinfectant*).

II. Pengaturan Kegiatan Sosial Masyarakat

- 1. Tidak melakukan aktifitas yang melibatkan orang banyak di dalam ruangan tertutup dan terbuka seperti pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, konser musik, festival, bazar, pasar malam, pameran, resepsi pesta perkawinan, kegiatan olahraga, kesenian, unjuk rasa, pawai, karnaval, serta kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa;
- 2. Menghindari aktifitas kontak fisik langsung (salaman, dan lain-lain) pada pertemuan antar individu;

3. Menyediakan *Hand Sanitizer* dan tempat cuci tangan;
4. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak, dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19;
5. Penyelenggaraan kegiatan ibadah keagamaan agar mematuhi fatwa/ arahan/ keputusan dari pemimpin umat agama masing-masing.

Untuk pencegahan disarankan berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap kesehatan dan melaporkan informasi penderita kepada Call Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bintan di Nomor 0857 6532 8566 dan 0821 5492 6919.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

